

ABSTRAK : a. Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; untuk mewujudkan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan; agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah.

b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 53 Tahun 2011; PERDA KOTA PAREPARE No 2 Tahun 2008.

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan Produk Hukum adalah proses pembuatan perundang-undangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Jenis produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota meliputi : Peraturan Walikota; Peraturan Bersama Walikota; dan Keputusan Walikota. Jenis produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD meliputi : Peraturan DPR; Keputusan DPRD; dan Keputusan Pimpinan DPRD.

CATATAN : ● Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2013
● Pembiayaan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
● Penjelasan 11 hlm.